



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Pare pare, 03 April 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, dengan alamat elektronik [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#) sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tarakan, 24 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 16 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 19 Januari 2021;



Hal. 1 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun 5 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Muhammad Fatur Rahman usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 31 Agustus 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 19 Januari 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;

B. Saksi :

- 1.-----SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sabanar Lama, Gang Sukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi berkkunjung, saksi sering mendengar pertengkaran tersebut disebabkan orang tua Tergugat yang mencampuri masalah gaji Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang selama hampir 1 (satu) tahun, Penggugat pergi dari rumah dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati keduanya, namun tidak berhasil;

2.-----SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman dengan Penggugat selama 5 (lima) tahun sehingga saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sabanar Lama, Gang Sukun bahkan saksi juga pernah tinggal bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan gaji Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat selalu mencampuri masalah keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada bulan Desember 2022 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،



Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGGUGAT sebagaimana identitas Penggugat dalam gugatan, maka terbukti Penggugat adalah warga Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGGUGAT pada tanggal 19 Januari 2021. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1 yang dibenarkan oleh Tergugat, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dari tempat tinggal bersama, anak, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat mencampuri masalah gaji Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal antara keduanya sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan tidak berhasil didamaikan. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi II Penggugat pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sabanar Lama, Gang Sukun, Tanjung Selor;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
4. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat mencampuri urusan gaji Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun karena Penggugat pergi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat pada pokoknya meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap





Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan menimbang lebih lanjut berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti nyata adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan orang tua Tergugat mencampuri urusan gaji Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menggambarkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga dinilai sulit mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh agama maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal berturut-turut dalam kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri merupakan akibat dari pertengkaran yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, yang mana hal tersebut dapat mendatangkan *madzarat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian bukan hanya memberikan *madzarat* bagi Penggugat dan Tergugat melainkan juga memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang anak yang harus melihat pertikaian orang tuanya sehingga menimbulkan penilaian terhadap sebuah hubungan keluarga yang kurang baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للذى القاضى بيئته
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً
بائنة**

Artinya :



Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :



Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

T.t.d

T.t.d

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp60.000,00



Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 halaman

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)